

**Pengaruh Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia**

¹Kartika Shara Ningsih, Aldri Frinaldi, Asnil

¹Universitas Negeri Padang, Indonesia; sharaningsihkartika@gmail.com

Received: September 17, 2023; In Revised: November 13, 2023; Accepted: December 15, 2023

Abstract

Regional financial management is so important for government officials in the regions because it is a logical consequence from the perspective of management of the balance between central and regional finance. The Law also states that regional financial management must adhere to general principles, namely that it must be carried out in compliance with the regulations of the laws that have been made, economically, efficiently, effectively, transparently and responsibly with due observance of the principles of benefit to society and justice. However, events that have occurred will cause various problems that arise due to errors in the management of regional financial management that are not good, such as the use of allocated funds or spending funds that are budgeted or used inappropriately, budgets that are not absorbed optimally and a sense of responsibility for their use. irrelevant budgets that cause people's rights in various regions to not be fulfilled properly in several regions in Indonesia. Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that regional financial management influences transparency and accountability of regional financial management in Indonesia. The success of regional financial management has a direct impact on the success of regional autonomy and a large contribution to realizing good governance. The application of various existing laws and regulations related to the implementation of the concept of accountability and transparency in regional financial management is expected to create good management and side with the people.

Keywords: Local Government, Local Finance Management, Accountability, Transparency.

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengatur segala sesuatu yang bersifat mengikat dan terkait dengan kegiatan anggaran guna mencapai tujuan pemerintah. Salah satu cara untuk melaksanakan kegiatan ini adalah dengan membawa manfaat yang sangat besar untuk daerah serta masyarakatnya itu sendiri dengan melalui pengelolaan anggaran pemerintah yang efektif lagi mengenai sasaran. Adapun untuk pengelolaan keuangan daerah yang biasanya disandingkan dengan pengelolaan keuangan juga harus dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan (Arif et al., 2016).

Transparansi dalam pengelolaan keuangan kini menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan *good government governance* yang bertujuan untuk mengurangi dari kegiatan yang menyimpang sehingga merugikan masyarakat secara luas, hal ini bisa dikatakan sebagai pencegahan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Namun pada hakikatnya kita masih bisa melihat bahwasanya aspek transparansi ini masih titik terlemah dari manajemen keuangan di daerah itu sendiri, hal ini dikarenakan masih kurangnya dari informasi publik

tentang bagaimana penggunaan anggaran daerah secara semestinya serta pelaporan keuangan anggaran pun masih bisa dikatakan tidak relevan dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu manajemen keuangan pemerintah haruslah secara aktif maupun pasif agar bisa menjadi anggaran daerah efektif dan akuntabel yang bisa menjadi harapan pada saat ini untuk mewujudkan pemerintahan yang terpercaya dalam memenuhi hak-hak masyarakat itu sendiri.

Manajemen Keuangan yang berada di daerah merupakan salah satu dari Manajemen pemerintahan daerah juga selain dari Manajemen Kepegawaian dan Manajemen Teknis yang memiliki keterkaitan cukup erat dengan pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang membahas mengenai Bagaimana Mengelola Keuangan Daerah, dalam peraturan tersebut ada beberapa hal yang menjelaskan ”keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah adalah pengelolaan atau manajemen keuangan daerah. Di dalam Undang-undang juga tertulis bahwa pengelolaan manajemen keuangan daerah harus berpegang pada azas umum yaitu harus dilaksanakan dengan taat akan peraturan dari undang-undang yang sudah dibuat, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas manfaat bagi masyarakat dan keadilan (Pamungkas, 2013).

Namun peristiwa yang sudah terjadi akan menimbulkan berbagai masalah yang muncul karena adanya kesalahan dari pengelolaan dari manajemen keuangan daerah yang kurang baik seperti penggunaan alokasi dana atau dana belanja yang dianggarkan atau digunakan secara tidak tepat, anggaran yang diserap dengan tidak maksimal dan rasa tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tidak relevan dan ada hal lain yang menyebabkan hak masyarakat di berbagai daerah tidak terpenuhi dengan baik dan sering diabaikan, tidak bisa dipungkiri bahwa ini sudah terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Manajemen keuangan daerah merupakan bagian dari manajemen pemerintahan daerah selain manajemen kepegawaian dan manajemen teknis dari tiap-tiap instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik, atau disebut manajemen administrasi pembangunan daerah. Dalam arti sempit, manajemen keuangan adalah tata pembukuan yang meliputi segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan dalam membiayai organisasi berupa tata usaha dan tata pembukuan keuangan. Sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada prosesnya manajemen keuangan adalah melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.

Manajemen keuangan daerah merupakan bagian dari manajemen pemerintahan daerah, selain manajemen kepegawaian dan manajemen teknis dari tiap-tiap instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik, atau disebut dengan manajemen pelayanan publik dan manajemen pelayanan publik dan Manajemen Administrasi Pembangunan Daerah. Pengertian Manajemen Keuangan Daerah Adalah mencari sumber-sumber pembiayaan dana daerah melalui potensi dan kapabilitas yang terstruktur melalui tahapan perencanaan yang sistematis, penggunaan dana yang efisien dan efektif serta pelaporan tepat waktu (Halim dan Damayati, 2008).

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan (Annisaningrum, 2010). Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria yaitu adanya pertanggungjawaban

terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.

Transparansi dibangun diatas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau". Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria yaitu terdapat pengumuman kebijakan anggaran, tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses, tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, terakomodasinya suara/usulan rakyat dan terdapat sistem pemberian informasi kepada publik (Coryanata, 2007).

Dalam hal pelaksanaan transparansi pemerintah, media massa mempunyai peranan yang sangat penting, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai penonton atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi. Untuk melaksanakan itu semua, media membutuhkan kebebasan pers sehingga dengan adanya kebebasan pers maka pihak media akan terbebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis (Wiranto, 2012).

Dengan adanya keterbukaan ini, maka konsekuensi yang akan dihadapi adalah kontrol yang berlebihan dari masyarakat, untuk itu harus ada pembatasan dari keterbukaan itu sendiri, dimana pemerintah harus pandai memilah mana informasi yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik mengenal jenis informasi apa saja yang boleh diberikan dan kepada siapa saja informasi itu diberikan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga supaya tidak semua informasi menjadi konsumsi publik dikarenakan terdapat hal-hal yang menyebabkan informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh publik.

Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Governance*. Pasaribu (2011) mengatakan: "transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat". Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Werimon et al (2007) bahwa prinsip transparansi meliputi 2 (dua) aspek, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Werimon et al (2007) juga menyebutkan bahwa: "kerangka konseptual dalam membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari adanya sistem pelaporan keuangan, adanya sistem pengukuran kinerja, dilakukan auditing sektor publik dan berfungsinya saluran akuntabilitas publik.

Lebih lanjut dikatakan anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika terdapat pengumuman kebijakan anggaran, tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses, tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, terakomodasinya suara/usulan rakyat dan terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Asumsinya semakin transparan kebijakan publik, yang dalam hal ini APBN maka

pengawasan yang dilakukan oleh Dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

Dalam ranah keuangan publik, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Mardiasmo (2006) mengatakan: "transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi". artinya pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Penerapan azas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak kepada kinerja keuangan pemerintah yang juga akan ikut terdongkrak. Manajemen kinerja keuangan yang baik adalah merupakan titik awal dari transparansi, untuk mencapai hal tersebut pemerintah harus menangani dengan baik kinerja keuangannya dengan memperhatikan 2 (dua) aspek transparansi yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi juga harus memiliki keseimbangan karena transparansi juga menyangkut kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak dan privasi individu. Maka, berdasarkan teori yang telah dijabarkan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa diperkirakan terdapat pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Keuangan yang tentunya hal tersebut masih harus dibuktikan lebih lanjut dalam penelitian ini.

Akuntabilitas secara harfiah dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Ismiarti, 2013). Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2006). Hal tersebut memiliki arti bahwa pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Annaningrum (2010) mengatakan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik" atau dengan kata lain dapat diartikan akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban dan untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Kriteria akuntabilitas keuangan yaitu pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu dan

adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para *stakeholders* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah sama seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, Daerah menyebutkan bahwa semua bentuk penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD adalah rencana pelaksanaan keseluruhan pendapatan daerah dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Waktu pelaksanaan APBD sama seperti halnya dengan waktu pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan belanja, jumlah plafon belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran belanja harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya pendapatan dan pembiayaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran belanja pada APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedianya anggaran untuk membiayai pengeluaran belanja tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam konteks sektor publik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu pemerintah daerah demikian sebaliknya pengelolaan keuangan daerah yang buruk akan membuat kinerja keuangan suatu pemerintah daerah akan menurun. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Halim (2001) yang menyatakan: "pengelolaan keuangan: daerah yang baik dapat meningkatkan kinerja dan mewujudkan tujuan organisasi". Pendapat tersebut juga sejalan dengan Bratakusumah dan Solihin (2004) yang menyebutkan: "pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, dalam kerangka APBD yang dikelola secara efektif

dan efisien untuk meningkatkan kinerja suatu pemerintah daerah". Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien terkait langsung dengan kinerja keuangan pemerintah daerah itu sendiri, artinya semakin efektif dan efisien pengelolaan keuangan daerah maka kemungkinan kinerja keuangan daerah akan semakin baik.

Metode Penelitian

Tulisan ini adalah penelitian dengan metode analisis ekonomi politik dalam kerangka manajemen keuangan di daerah yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan bahan atau materi berupa buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan manajemen keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Tulisan ini mengkaji dan menganalisis bahan hukum baik yang sifatnya konseptual maupun faktual yang berkaitan dengan pengaruh manajemen keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.

Hasil Dan Pembahasan

Manajemen keuangan daerah menjadi begitu penting bagi aparat pemerintahan di daerah karena merupakan konsekuensi logis dari perspektif manajemen perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Transformasi nilai yang berkembang dalam era reformasi ini adalah meningkatnya penekanan proses akuntabilitas publik atau bentuk pertanggung jawaban horisontal, khususnya bagi aparat pemerintahan di daerah, tanpa mengesampingkan pertanggungjawaban *vertical* kepada pemerintahan atasan dalam segala aspek pemerintahan, termasuk aspek penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan Surat Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002. Keberhasilan perubahan ini, pada saatnya tergantung pada efektivitas, transparansi, dan manajemen yang efektif juga kemampuan sumber daya publik darimanapun asal mereka. Seberapa baik proses yang mendasari ini dikelola di tingkat distrik dan propinsi yang karenanya bertambah minat dari pemerintah pusat maupun komunitas donor.

Manajemen keuangan daerah tidak terlepas dari perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah oleh pemerintah daerah demi mewujudkan pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Di era otonomi ini, masing-masing daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Kualitas pelayanan yang baik tergantung pada kelancaran pemerintah daerah dalam hal pendanaan untuk belanja dan membiayai semua aktivitas pemerintahan. Banyaknya aktivitas yang harus didanai dan dengan terbatasnya sumber dana, mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam membelanjakan sumber dananya. Optimalisasi sumber dana harus dilakukan sebaik mungkin guna ketersediaannya kepada satuan-satuan kerja yang memberikan pelayanan kepada publik.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan pemerintah daerah harus diimbangi dengan adanya suatu sistem yang mengatur dan mengelola keuangan daerah. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) yang baik dalam pengelolaan kas umum daerah memiliki peran yang sangat krusial dalam terwujudnya hal tersebut.

SPIP adalah suatu hal yang penting yang perlu diterapkan dengan baik di lingkungan pemerintahan baik pusat ataupun daerah, mengingat masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah seperti korupsi bahkan sampai laporan keuangan pemerintah yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian, tidak wajar bahkan *disclaimer*. Memaksimalkan hasil dari setiap dana yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam tujuan utama pengelolaan kas, karena dari setiap rupiah yang dikeluarkan atau dibelanjakan oleh pemerintah harus memberikan nilai dan manfaat jangka panjang kepada masyarakat.

Landasan pengelolaan keuangan dalam hal pemeriksaan pembelanjaan dan pertanggungjawaban atas pengeluaran pemerintah telah diatur dalam Paket Peraturan Perundang-Undangan Keuangan Negara, diantaranya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tangung Jawab Keuangan Negara. Tujuan dari dibentuknya paket perundang-undangan tersebut agar pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam terciptanya anggaran publik yang efektif, terkait dengan 3 fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi maka sistem akuntansi pengelolaan pengeluaran kas merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta adil dan merata. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang memadai dan sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan tersebut.

Pada manajemen keuangan pemerintah daerah, penganggaran dan pengelolaan kas daerah merupakan dua hal yang berbeda, baik secara teknis maupun resiko. Penganggaran memuat prakiraan arus kas masuk dan arus kas keluar. Sedangkan pengelolaan kas pemerintah daerah memuat banyak hal yang merupakan indikator dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, karena berfungsi sebagai pengontrol penerimaan kas, menjamin keamanan penerimaan, meningkatkan kontrol dan prosedur atas cara-cara pembayaran, serta menghilangkan saldo kas menganggur (Syukriy, 2010). Oleh karena itu, sudah seharusnya jika pengelolaan kas daerah lebih diprioritaskan dalam manajemen keuangan pemerintah. Pengendalian pengeluaran kas daerah merupakan hal yang paling penting dalam pengelolaan kas daerah, karena dalam hal ini rentan akan terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau bahkan korupsi yang tentu saja dalam jangka panjang akan merugikan tidak hanya keuangan daerah, tetapi juga masyarakat. Fungsi pengelolaan kas daerah dilaksanakan oleh bendahara daerah yang memuat tentang perencanaan hingga pelaporan aliran kas daerah yang mencerminkan penerimaan serta pengeluaran pada kas daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 angka 61 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang memuat tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Penyusunan anggaran kas pemerintah daerah dilakukan untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran- pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, tidak terlepas dari adanya pengeluaran. Pengeluaran kas daerah meliputi pengeluaran pembiayaan daerah dan belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pada

belanja langsung, lebih dalam akan dibahas tentang belanja barang dan jasa. Dalam pengadaannya, baik skala kecil ataupun besar, tidak terlepas dari adanya kemungkinan-kemungkinan terjadinya fraud dan korupsi.

Pengelolaan pengeluaran kas daerah erat kaitannya dengan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem akuntansi pengeluaran kas yang merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Sistem dan prosedur yang mengatur tentang pengelolaan pengeluaran kas daerah ini diharapkan dapat membantu dalam terwujudnya pemenuhan pelayanan publik yang lebih baik, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas daerah.

Menurut Akbar (2002) fungsi manajemen terbagi atas tiga tahapan utama, yaitu adanya proses perencanaan, adanya tahapan pelaksanaan, dan adanya tahapan pengendalian/pengawasan. Oleh karena itu fungsi manajemen keuangan daerah terdiri dari unsur-unsur pelaksanaan tugas yang dapat terdiri dari tugas pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomi daerah; proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Tolok ukur kinerja dan Standarisasi; Pelaksanaan Anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi; laporan pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah; dan Pengendalian dan Pengawasan Keuangan Daerah. Dari keseluruhan fungsi tersebut akan bermuara pada terciptanya sistem informasi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Dari hasil studi pustaka yang telah dilakukan, studi tentang manajemen keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Seperti, Temuan dari Rachmad (2021) "Pengaruh Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Lumajang mengungkapkan bahwa pertama, aspek perencanaan, aspek penatausahaan, aspek pelaporan dan aspek pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Lumajang. Kedua, peran variabel aspek manajemen keuangan daerah sudah sangat dominan dalam mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Lumajang. Ketiga, dari hasil koefisien determinasi sebesar $r^2 = 0,741$ menyimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y) pada SKPD Kabupaten Lumajang dipengaruhi oleh aspek manajemen keuangan daerah sebesar 74,10%, sementara selebihnya 26,90% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya seperti pemeriksaan, regulasi, ketaatan pada aturan hukum serta faktor lainnya.

Selain itu ada dari Ledo dan Ayem (2017). Dalam penelitiannya "Pengaruh Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Daerah Yogyakarta)" ia menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas daerah laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap transparansi keuangan daerah pengelolaan.

Temuan dari penelitian Kromen, et al. (2023) "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)" mengungkapkan Pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi positif maupun krusial bagi kinerja keuangan daerah; 2) Akuntabilitas mempengaruhi positif maupun krusial bagi kinerja keuangan daerah; 3) Transparansi berdampak positif maupun krusial bagi kinerja keuangan daerah; 4) Pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi mempengaruhi positif maupun krusial secara simultan bagi tata kelola keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel. APBD sendiri juga tidak bisa terlepas dari Pendapatan Daerah yang terdiri Dana Alokasi Umum yang dapat mempengaruhi Sumber Pendapatan Asli Daerah (Ramadhan, 2012), disamping Belanja Daerah sehingga pengelolaan APBD menjadi suatu kerangka yang utuh yang terbungkus dalam akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan keuangan yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian tentang pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sudah dilakukan oleh Putra et al. (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Di bidang keuangan, negara mewajibkan adanya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *good governance* (Darise, 2008).

Pengukuran kinerja pemerintah daerah memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu melihat kinerja organisasi publik dari perspektif birokrasi itu sendiri, dan melihat kinerja organisasi publik dari perspektif kelompok sasaran atau pengguna jasa organisasi publik. Khusus mengenai organisasi publik berkaitan erat dengan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, serta persamaan pelayanan (Mardiasmo, 2006). Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Stewardship theory memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *stakeholders* pada khususnya. Manajer dalam hal ini pengelola keuangan akan berperilaku sesuai kepentingan bersama dan ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, maka steward akan berusaha bekerjasama daripada menentanginya. Hal ini disebabkan karena steward merasa bahwa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku principal merupakan pertimbangan yang rasional serta steward akan melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki banyak informasi dan bertanggungjawab atas kepercayaan yang telah diberikan rakyat, memiliki kesadaran untuk terus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah suatu konsep terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dari satu pihak ke pihak yang lain. Menurut Sulistyorini dalam Sopanah (2005) pemerintah yang akuntabel memiliki ciri-ciri (1) mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat, (2) mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, (3) mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, (4) mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional dan (5) adanya sarana publik untuk menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran lebih partisipatif dan mekanisme pengawasan baik internal ataupun eksternal terhindar dari praktek KKN.

Selain itu, dengan ditingkatkannya akuntabilitas publik dan transparansi akan mewujudkan *good corporate governance* yang semakin baik dari tahun ketahun (Rofiqoh, 2006). Prinsip akuntabilitas ini sudah banyak diterapkan di sektor publik guna untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Ruang lingkup akuntabilitas tidak saja pada bidang keuangan, tetapi meliputi akuntabilitas keuangan, akuntabilitas hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses dan akuntabilitas hasil. Selain itu akuntabilitas tidak saja menyangkut proses, kinerja dan manajemen, akan tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan dan kualitas *output*. Akuntabilitas keuangan dapat diukur dari semakin kecilnya penyimpanan dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah transparansi. Adapun prinsip transparansi, memiliki dua aspek dalam mewujudkan pemerintah yang terbuka akan informasi-informasi mengenai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani kinerjanya dengan baik. Manajemen kinerja keuangan yang baik adalah titik awal dari transparansi. Transparansi harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Pemerintah daerah seharusnya perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi.

Teori pemerintah untuk memperjelas transparansi/keterbukaan sebagai prinsip yang memberi jaminan atas akses atau keleluasaan untuk masing-masing pihak guna mendapat informasi terkait pelaksanaan pemerintahan, seperti informasi perihal kebijakan, tahap dalam membuat, melaksanakan, dan hasil yang didapat. Definisi transparansi keuangan, sesuai penuturan Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (2005), yaitu menginformasikan keuangan secara transparan atau menganut asas keterbukaan dan jujur berdasar pertimbangan bila masyarakat memang berhak tahu terkait tanggung jawab pemerintah selama mengelola sumber daya yang masyarakat percayakan dan kepatuhan terhadap undang-undang.

Agoes dan Ardana (2009) memaparkan soal transparansi sebagai keharusan bagi pengelola guna melaksanakan prinsip transparansi terkait proses keputusan dan penyajian informasi. Transparansi selama menyajikan informasi pun memuat pemahaman bila informasi yang tersampaikan harus tepat, terperinci, dan benar untuk seluruh pemangku kepentingan. Informasi itu pun tidak boleh memuat segala unsur yang disembunyikan, termasuk upaya untuk menunda dalam mengungkapkan.

Meutiah (2008) menjabarkan transparansi sebagai kebijakan terbuka untuk pengawasan. Maksud dari informasi ialah informasi terkait masing-masing aspek kebijakan pemerintahan yang bisa masyarakat jangkau. Transparansi informasi setidaknya mampu menciptakan persaingan politik yang sehat dan adil, serta pembuatan kebijakan berlandaskan referensi publik. Prinsip ini mempunyai dua aspek, yakni komunikasi publik dan hak masyarakat terhadap akses informasi.

Komunikasi publik mengharuskan upaya afirmatif agar bisa membuka maupun menyemai informasi atau kegiatan yang sesuai. Keterbukaan perlu berimbang, pun dengan kebutuhan terhadap kerahasiaan instansi atau informasi yang memengaruhi data dengan jumlah besar, maka memerlukan tenaga profesional, bukan sebagai alasan terhadap keputusan pemerintah, melainkan menyebarkan keputusan penting untuk masyarakat, termasuk memperjelas dasar dari masing-masing kebijakan itu. Peranan media pun cukup vital bagi keterbukaan pemerintah atau organisasi, baik sebagai peluang guna menjalin

informasi dengan publik atau memperjelas bermacam informasi yang sesuai, termasuk sebagai “*watchdog*” terhadap bermacam respons pemerintah atau perilaku menyimpang dari aparat birokrasi.

Pada cakupan publik, UU No. 17 Tahun 2003 terkait Keuangan Negara mengharuskan adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban pada keuangan publik. Laporan keuangan menjadi satu dari beberapa hasil keterbukaan dan pertanggungjawaban publik. Perihal ini memperjelas bila laporan keuangan tersusun sebagai pemenuhan atas persyaratan pertanggungjawaban dan keterbukaan. Mardiasmo (2004) turut menguraikan transparansi sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan tata kelola sumber daya publik ke pihak yang memerlukan informasi. Dengan kata lain, pemerintah memiliki kewajiban menyampaikan informasi keuangan maupun informasi lain untuk menentukan keputusan oleh pihak berkepentingan.

Prinsip keterbukaan selama menyelenggarakan pemerintahan daerah ialah prinsip membuka diri terhadap hak masyarakat guna mendapat informasi yang terpercaya, adil, dan tepat terkait pelaksanaan pemerintahan daerah dengan memberi perhatian terhadap perlindungan hak asas perorangan, golongan maupun kerahasiaan negara. Implementasi asas keterbukaan ini bisa memberi peluang bagi masyarakat untuk tahu bermacam informasi perihal pelaksanaan pemerintahan daerah. Dengan begitu, keterbukaan bisa memunculkan pertanggungjawaban horizontal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maka mampu menciptakan pemerinta daerah yang berish, efisien, efektif, dan merespons segala aspirasi maupun kepentingan warganya, yang turut berimbas terhadap kinerja keuangan pemerintah yang meningkat. Transparansi berpengaruh positif maupun krusial kinerja keuangan daerah. Sejalan dengan kajian milik Jatmiko (2020) maupun milik Suryani. Tata Kelola Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Berdampak pada Kinerja keuangan Daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah ialah tingkat perolehan suatu capaian kerja disektor keuangan daerah, seperti pemerolehan dan belanja daerah mempergunakan indikator keuangan yang ditentukan dari kebijakan atau peraturan undang-undang selama satu periode anggaran. Wujud kinerja itu, seperti rasio keuangan yang dibentuk melalui laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa hitungan APBD. Alat guna menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah ialah menganalisis rasio keuangan terhadap APBD yang sudah ditentukan (Halim, 2002). Ada bermacam rasio keuangan untuk menentukan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Halim, 2002), seperti rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas maupun efisien keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

Akuntabilitas ini pun bisa dimaknai sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab sesuai penentuan dari media pertanggungjawaban yang terlaksana secara berkala (Ismiarti, 2013). Sebenarnya, akuntabilitas ialah memberikan informasi dan mengungkap kegiatan maupun kinerja keuangan ke pihak terkait (Mardiasmo, 2006). Perihal itu tentu mengandung pemahaman bila pemerintah, baik pusat atau daerah, perlu berperan sebagai subjek yang memberikan informasi demi memenuhi hak publik, yakni hak untuk mengetahui, berhak mendapat informasi, dan berhak untuk menyampaikan aspirasi. Annisaningrum (2010) mempertegas jika akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya dan penyelenggaraan kebijakan yang diserahkan ke unsur pelaporan demi memperoleh tujuan secara berkala. Pemahaman lainnya, akuntabilitas ialah keharusan untuk bertanggung jawab atau menjelaskan kinerja maupun tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif ke pihak yang mempunyai wewenang dan berhak guna meminta keterangan terkait pertanggungjawaban. Ketentuan pertanggungjawaban keuangan ialah bertanggung jawab atas dana publik, menyajikan tepat waktu, dan ada pemeriksaan/respons pemerintah. Prinsip

pertanggungjawaban publik merupakan penilaian untuk memperlihatkan seberapa besar relevansi pelaksanaan layanan dengan nilai atau norma eksternal yang ada di diri *stakeholders* (Krina, 2003).

Annisaningrum (2010) turut memperjelas perihal transparansi sebagai penginformasikan terkait bidang keuangan secara transparan dan jujur berdasar pertimbangan bila masyarakat berhak tahu terkait tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya dan kepatuhan terhadap undang-undang. Pelaksanaan pemerintahan yang terbuka bisa berkriteria seperti ada tanggung jawab yang transparan, ketersediaan aksesibilitas kepada laporan keuangan, mempublikasi laporan keuangan, berhak untuk mengetahui hasil audit maupun ketersediaan informasi kinerja.

Terkait penyelenggaraan keterbukaan pemerintah, media massa berperan strategis sebagai penyedia peluang untuk menjalin komunikasi atau memperjelas bermacam informasi yang sesuai, serta selaku penonton atas bermacam respons atau tindakan pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi. Guna menjalankan hal tersebut, media memerlukan kebebasan agar pihak media tidak terintimidasi atau terpengaruh oleh kepentingan bisnis (Wiranto, 2012). Melalui keberadaan transparansi ini, konsekuensi yang hendak dihadapi ialah kontrol berlebihan dari masyarakat. Atas dasar itulah, perlu terdapat pembatasan pada transparansi tersebut: pemerintah perlu menentukan informasi yang harus terpublikasikan agar terdapat ketentuan yang jelas terkait penyampaian informasi. Perihal ini harus terlaksana sebagai pencegahan agar tidak seluruh informasi dikonsumsi oleh masyarakat umum karena ada segala sesuatu yang mengakibatkan informasi itu tidak harus diketahui oleh umum. Sesuai pemaparan tersebut, memperjelas bila manajemen keuangan daerah berdampak positif maupun krusial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Kajian Jatmiko (2020) mempergunakan analisis linear berganda mempertegas bila variabel secara simultan akuntabilitas, transparansi maupun pengawasan internal berpengaruh cukup berarti bagi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Penutup

Dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *good governance*. Penerapan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi manajemen keuangan daerah diharapkan mampu memberikan peningkatan dalam memberikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Manajemen dipandang sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *stakeholders* pada khususnya. Akuntabilitas sebagai suatu konsep terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dari satu pihak ke pihak lain. dengan ditingkatkannya akuntabilitas publik dan transparansi akan mewujudkan *good corporate governance* yang semakin baik dari tahun ke tahun.

Jika konsep akuntabilitas dan transparansi tidak mampu diterapkan secara konsisten dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, maka akan menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia yang pada akhirnya menyebabkan kinerja keuangan pemerintah sangat terpuruk pada saat itu.

Referensi

- Akbar, B. (2012). Akuntabilitas publik dan peran akuntansi keuangan daerah pada pemerintah daerah. Dikutip dari *Public Interest Research and Advocacy Center*: <http://www.pirac.org>.
- Agoes, S., Ardana, I.C. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Annisaningrum. (2010). Akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan. Dikutip dari *Jurnal Ekonomi (Online)*: <http://ovy19.wordpress.com>.
- Arif, M.S., Karyana, A., Milwan. (2016). *Manajemen Pemerintahan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Bratakusumah, D. S., Solihin, D. (2004). *Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Coryanata, I. (2007). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Halim, A. (2002). *Bunga rampai manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Ismiarti. (2013). *Analisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah (Tesis)*. Bengkulu: Program Magister Akuntansi Universitas Bengkulu.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal AKuntansi Trisakti*. 7(2).
- Krina L.P.L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kromen, M. L. B., Manafe, H. A., Perseveranda, M. (2023). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (suatu kajian studi literatur manajemen keuangan daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(4).
- Ledo, D., Ayem, S. (2017). Pengaruh Aspek-Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Kajian Bisnis*. 25(2).
- Mardiasmo (2004). *Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Pasaribu. F.J.(2011) *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD*. Tesis. Program Pasca Sarjana Univ.Sumatera Utara, Medan.
- Rachmad, A. (2021). Pengaruh Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Lumajang. *Ascarya Journal*, 1(1).
- Ramadhan, P. R. (2012). Pengaruh sumber pendapatan asli daerah (PAD) terhadap dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Medan periode 2009 – 2011 (Skripsi). Medan: Universitas Negeri Medan.

- Rofiqoh, N. (2006). Mewujudkan Good Local Governance Melalui Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Publik. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 10(1).
- Werimon, S., Ghozali, I., Nazir, M. (2007). Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)". Simposium Nasional Akuntansi X di Makassar. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Wiranto, T. (2012). Akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik. Dikutip dari Depkom Info: <http://www.depkominfo.go.id>.